



**KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KEBIJAKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR: 0007/UN33.8/PPKM/PKMK/2022**

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Baharuddin, ST, M.Pd.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Medan, yang berkedudukan di Jl. Willem Iskandar Psr V Medan Estate, berdasarkan SK Ketua LPPM Universitas Negeri Medan Nomor: 107/UN33.8/KEP/PPKM/PKMK/2022, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **Prof. Dr. Bornok Sinaga, M. Pd.** : Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pendidikan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Medan, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Kebijakan Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksana Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Kebijakan Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak**

Pihak Pertama memberi pekerjaan kepada **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** menerima dan melaksanakan pekerjaan Pelaksana Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Kebijakan Tahun Anggaran 2022 dengan judul "Pelatihan Pengembangan Modul dan Asesmen Autentik Berbasis Gaya Belajar dan Berpikir Siswa Di SMPN Kota Medan".

**Pasal 2
Dana Pengabdian**

- (1) Dana PKM Kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dibebankan pada dana internal (Badan Layanan Umum) Universitas Negeri Medan Tahun Anggaran 2022.
- (2) Besarnya dana untuk melaksanakan pekerjaan PKM Kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)**.

Pasal 3 Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **Pihak Pertama** akan membayarkan dana penelitian kepada **Pihak Kedua** secara bertahap sebagai berikut:
- a. Pembayaran **Tahap I** (70%) sebesar **Rp. 52.500.000,-** (*Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
 - b. Pembayaran **Tahap II** (30%) sebesar **Rp. 22.500.000,-** (*Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
 - c. Pembayaran Tahap II dibayarkan setelah **Pihak Kedua** mengunggah Laporan Kemajuan dan progress luaran ke <https://lppm.unimed.ac.id/simppm/> serta menyampaikan *hardcopy* Laporan Kemajuan selambat-lambatnya tanggal **12 Agustus 2022**.
- (2) Dana PKM Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** ke rekening sebagai berikut:
- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| Nama | : Prof. Dr. Bornok Sinaga, M. Pd. |
| Nomor Rekening | : 273421857 |
| Nama Bank | : PT BNI (Persero) Tbk |
- (3) **Pihak Pertama** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan kesalahan **Pihak Kedua** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 Teknis Pelaksanaan

1. **Pihak Kedua** wajib berkoordinasi dengan pegawai yang telah ditetapkan oleh LPPM Unimed sebagai pendamping dan penyedia berkas administrasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.
2. **Pihak Kedua** wajib memberikan jadwal pelaksanaan kegiatan.
3. **Pihak Kedua** wajib mengikutsertakan pegawai pendamping ke lokasi pengabdian selama pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat berlangsung minimal dua kali.
4. Segala perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat hanya dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan Ketua LPPM Unimed.

Pasal 5 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan PKM Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah selama 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022.

Pasal 6 Luaran PKM Kebijakan

- (1) **Pihak Kedua** berkewajiban untuk mencapai target **luaran wajib** PKM Kebijakan yaitu:
- a. Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal yang diterbitkan pada tahun berjalan;
 - b. Publikasi pada media masa cetak/online/repository PT;
 - c. Publikasi video kegiatan yang diunggah pada laman youtube LPPM UNIMED;
 - d. Laporan akhir penelitian yang telah didaftarkan Hak Cipta;
 - e. MoU/MoA dengan Mitra.

- (2) Penilaian luaran PKM Kebijakan dilakukan oleh Tim Penilai/Reviewer luaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 7
Hak dan Kewajiban

- (1) **Pihak Pertama** berkewajiban untuk memberikan dana PKM Kebijakan kepada **Pihak Kedua**;
- (2) **Pihak Pertama** berhak untuk mendapatkan dari **Pihak Kedua** luaran PKM Kebijakan;
- (3) **Pihak Kedua** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan, laporan akhir, dan luaran wajib serta luaran tambahan di laman <https://lppm.unimed.ac.id/simppm/>;
- (4) **Pihak Kedua** berkewajiban menyerahkan kepada **Pihak Pertama** *hardcopy* laporan kemajuan, laporan akhir, laporan penggunaan dana yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan.

Pasal 8
Laporan PKM Kebijakan

- (1) **Pihak Kedua** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan dan progres luaran di laman <https://lppm.unimed.ac.id/simppm> serta menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan dan Laporan Keuangan tahap I (70%) kepada **Pihak Pertama** paling lambat **12 Agustus 2022** sebanyak **1 (satu)** eksemplar sebagai persyaratan pembayaran dana tahap II (30%).
- (2) **Pihak Kedua** berkewajiban mengunggah laporan akhir, luaran wajib dan tambahan di laman <https://lppm.unimed.ac.id/simppm> serta menyerahkan *hardcopy* laporan akhir, laporan keuangan II (30%), dan luaran PKM Kebijakan paling lambat tanggal **12 November 2022**.
- (3) Laporan akhir PKM Kebijakan sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4
 - b. Ditulis dengan format font **Times New Roman**, ukuran **12** dan spasi **1½**
 - c. Sistematika laporan akhir harus sesuai dengan yang tercantum di Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2022.
 - d. Dibawah bagian sampul ditulis:

Dibiayai oleh:
Dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Medan
sesuai dengan Surat Keputusan Ketua LPPM UNIMED
Nomor: 107/UN33.8/KEP/PPKM/PKMK/2022

Pasal 9
Monitoring dan Evaluasi

Pihak Pertama dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal **15-22 Agustus 2022** terhadap kemajuan pelaksanaan PKM Kebijakan tahun anggaran 2022.

Pasal 10
Perubahan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan PKM Kebijakan ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.

Pasal 11
Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **Pihak Kedua**, selaku Ketua Pelaksana tidak dapat melaksanakan PKM Kebijakan ini, maka **Pihak Kedua** wajib mengusulkan kepada **Pihak Pertama** pengganti Ketua Pelaksana yang berasal dari salah satu anggota tim **Pihak Kedua**.
- (2) Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak memiliki pengganti Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **Pihak Kedua** harus mengembalikan dana PKM Kebijakan kepada **Pihak Pertama** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 12
Sanksi

- (1) Apabila sampai batas waktu pelaksanaan PKM Kebijakan ini berakhir, namun **Pihak Kedua** belum menyelesaikan tugasnya atau terlambat mengunggah dan mengirim Laporan Kemajuan, maka dikenakan sanksi berupa penghentian pembayaran tahap II (30%) dan tidak dapat mengikuti pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- (2) Apabila **Pihak Kedua** terlambat mengunggah dan mengirim Laporan Akhir, maka dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seminar hasil dan mengajukan proposal PKM pada tahun berikutnya;
- (3) Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat mencapai target luaran wajib sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka akan dicatat sebagai hutang dan apabila tidak dapat dilunasi oleh **Pihak Kedua**, maka tidak dapat mengusulkan PKM atau hibah lainnya yang dikelola oleh **Pihak Pertama** ditahun berikutnya;

Pasal 13
Kekayaan Intelektual

- (1) Kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan PKM Kebijakan diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Pusat Inovasi Publikasi dan Sentra HKI LPPM Unimed.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil PKM Kebijakan wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian adalah milik negara dan dihibahkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk keberlanjutan pengembangan PKM Kebijakan.

Pasal 14
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul PKM Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan PKM Kebijakan lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, i'tikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **Pihak Kedua**, maka Kontrak PKM Kebijakan ini dinyatakan batal dan **Pihak Kedua** wajib mengembalikan dana PKM Kebijakan yang telah diterima kepada **Pihak Pertama** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 15
Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPh dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **Pihak Kedua** dan harus dibayarkan oleh **Pihak Kedua** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17
Lain-lain


- (1) **Pihak Kedua** menjamin bahwa PKM Kebijakan dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan PKM Kebijakan lainnya yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kontrak ini dan dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut, maka akan dilakukan perubahan-perubahan oleh kedua pihak;
- (3) Perubahan-perubahan yang akan diatur kemudian merupakan satu kesatuan dari Kontrak ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak dan dibuat dalam **rangkap 2 (dua)** serta bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Prof. Dr. Baharuddin, ST, M.Pd.
LP NIP. 196612311992031020

Pihak Kedua,



Prof. Dr. Bornok Sinaga, M. Pd.
NIP. 196509101991021000